



SALINAN

LURAH PANGGUNG HARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO

NOMOR 6 TAHUN 2022

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANGGUNG HARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu perencanaan pembangunan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, RKP Kalurahan merupakan rencana kerja Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran RPJMDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panggunharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa
Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO

Dan

LURAH PANGGUNG HARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON
SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut RKPKal Tahun 2023 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas kerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023 seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

RKPKal Tahun 2023 berisi rencana program/kegiatan pembangunan Kalurahan pada tahun 2023 yang pada hakekatnya merupakan penjabaran tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Panggunharjo
Pada tanggal 23 Desember 2022

LURAH PANGGUNG HARJO,

ttd.

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Kalurahan Panggunharjo

CARIK PANGGUNG HARJO,

ttd.

YULI TRISNIATI

LEMBARAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO TAHUN 2022 NOMOR 6

Noreg Peraturan Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon
Kabupaten Bantul : 33/Panggunharjo/2022 tanggal 23 Desember 2022

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Panggunharjo
Kepala Urusan Pangripta,


SUNARDIYONO, S.Pd.